



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMROSIUS SONBAY alias AMROS;
Tempat Lahir : Bansone;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 16 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt/Rw 03/02, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2015, berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/02/IV/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DAUD LENDE MAWO, SH., dan ADELICI J.A. TEISERAN, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SK-PID/Adv.POSKUM/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor : 43/LGS.SRT.KHS/VII/2015/PN Kfm tanggal 13 Juli 2015;

Halaman 2 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 40/ Pen.Pid/2015/PN Kfm tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Kfm tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias

AMROS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, ada bercak darah dan baju kaos tersebut sudah digunting oleh petugas medis / dokter pada saat pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kefamenanu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, disaku bagian belakang ada tulisan SEXY dan ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi PAULINA BANFOE Alias LINA.

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan adalah 56 Cm, Panjang isi parang 41 Cm dan panjang gagang 15 Cm, lebar isi parang adalah 6 Cm s/d 5 Cm, Gagang parang warna hitam dan terbuat dari karet ban mobil serta ada bercak darah di isi parang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya sudah menganiaya korban Paulina Banfoe dan Terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu kelak dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringanya setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 5 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Primair

Bahwa Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah milik saksi PAULINA BANFOE, tepatnya di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, perbuatan tersebut Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang ke rumah Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA sekira pukul 22.00 wita dengan membawa ikan dan Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA membersihkan ikan tersebut, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA bersama-sama dengan Saksi

Halaman 6 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS SONBAY pergi menggoreng ikan tersebut, sedangkan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS tetap berada didalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS memanggil Saksi DIONISIUS SONBAY sehingga Saksi DIONISIUS SONBAY datang ke rumah dan pada saat itu Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mendengar Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS mengatakan "Lonte" dan tidak lama kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang ke tempat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA menggoreng ikan dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS mengatakan kepada Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA "Jangan bergaul dengan Maria karena Maria lonte sundal nanti dia ajak kamu jadi lonte" sehingga Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA marah dan membuang sisa ikan yang belum digoreng ditanah, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan kepada Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS "Saya punya keluarga tidak lonte" dan

Halaman 7 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan demikian, Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung membuang ikan-ikan yang sudah digoreng oleh Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung pulang kerumah dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS mengikuti Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dari belakang, dan sesampainya didalam rumah, Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan kepada Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS “Kalau dia lonte sundal, kamu utang orang dia punya rokok, belum pernah dia datang tagih lu, kalau lu sakit saya punya keluarga yang urus” namun Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS tidak menjawab Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang memeluk Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA sambil mengatakan “sudah nanti orang dengar” lalu Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA menjawab “Orang tidak dengar lagi karena orang sudah bosan dengan lu karena setiap malam lu mabuk

Halaman 8 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baribut terus" dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias

AMROS langsung memukul Saksi PAULINA BANFOE Alias

LINA menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali

dan mengenai di pelipis kiri lalu Saksi PAULINA BANFOE Alias

LINA mengambil gelas dimeja dan melempar Terdakwa

AMROSIUS SONBAY Alias AMROS dan mengenai kaki

Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS kemudian

Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung

mendorong Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dibagian dada

Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dengan menggunakan

tangannya sehingga Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA

masuk kedalam kamar tidur, namun Terdakwa AMROSIUS

SONBAY Alias AMROS tidak ikut masuk kedalam kamar tidur

tersebut, pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA keluar

dari kamar tidur dan sesampainya di depan pintu kamar tidur,

Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA melihat Terdakwa

AMROSIUS SONBAY Alias AMROS sudah berdiri didepan

pintu kamar tidur tepatnya di pintu kamar dengan posisi Saksi

Halaman 9 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINA BANFOE Alias LINA membelakangi Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS, dan pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA membalikkan badan kearah Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS, kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dan mengenai kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA selanjutnya Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS kembali mengayunkan parang yang kedua menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dan Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung memegang kepalanya menggunakan tangan kiri untuk menahan ayunan parang Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS dan parang tersebut mengenai tangan kiri Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA sampai Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA jatuh tertunduk dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kanan dan mengenai

Halaman 10 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang bagian kiri korban. Dan pada saat Saksi

PAULINA BANFOE Alias LINA jatuh tertunduk, Saksi PAULINA

BANFOE Alias LINA melihat Terdakwa AMROSIUS SONBAY

Alias AMROS berjalan keluar meninggalkan Saksi PAULINA

BANFOE Alias LINA melewati pintu belakang dan saat itu juga

Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung berjalan

menutup pintu belakang dan pintu depan rumah, kemudian

Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung terbaring di

lantai dekat pintu depan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:30/Visum/U/IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANUNCIA GERTRUDIS WITIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi PAULINA BANFOE mengalami; Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang kepala, Tiga buah luka robek pada tangan kiri (Luka pertama pada pergelangan tangan kiri ukuran luka delapan

Halaman 11 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lima kali lima centimeter dasar tulang tendon terpotong jari ketiga, keempat, dan kelima. Luka kedua pada tangan bagian kiri ukuran lima kali tiga kali nol koma lima centimeter dasar luka sampai ke otot. Luka ketiga pada tangan kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter), Satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri ukuran luka dua kali satu kali nol koma lima centimeter dasar luka otot, Luka dirawat dan dijahit di Unit Gawat Darurat, Selanjutnya pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Selama lima hari, kemudian dirujuk ke atambua;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat(2) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira Jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah milik Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, tepatnya di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu

Halaman 12 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PAULINA

BANFOE Alias LINA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang ke rumah Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA sekira pukul 22.00 wita dengan membawa ikan dan Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA membersihkan ikan tersebut, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA bersama-sama dengan Saksi DIONISIUS SONBAY pergi mengoreng ikan tersebut, sedangkan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS tetap berada didalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS memanggil Saksi DIONISIUS SONBAY sehingga Saksi DIONISIUS SONBAY datang ke rumah dan pada saat itu Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mendengar Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS mengatakan "Lonte" dan tidak lama kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang ke tempat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA

Halaman 13 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoreng ikan dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS

mengatakan kepada Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA “Jangan bergaul dengan Maria karena Maria lonte sundal nanti dia ajak kamu jadi lonte” sehingga Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA marah dan membuang sisa ikan yang belum digoreng ditanah, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan kepada Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS “Saya punya keluarga tidak lonte” dan pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan demikian, Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung membuang ikan-ikan yang sudah digoreng oleh Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, kemudian Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung pulang kerumah dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS mengikuti Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dari belakang, dan sesampainya didalam rumah, Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengatakan kepada Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS “Kalau dia lonte sundal, kamu utang orang dia punya rokok, belum pernah dia datang tagih lu, kalau lu sakit saya punya keluarga yang urus” namun Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS tidak

Halaman 14 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA, kemudian Terdakwa

AMROSIUS SONBAY Alias AMROS datang memeluk Saksi PAULINA

BANFOE Alias LINA sambil mengatakan "sudah nanti orang dengar"

lalu Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA menjawab "Orang tidak

dengar lagi karena orang sudah bosan dengan lu karena setiap malam

lu mabuk baribut terus" dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias

AMROS langsung memukul Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA

menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di

pelipis kiri lalu Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA mengambil gelas

dimeja dan melempar Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS

dan mengenai kaki Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS

kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung

mendorong Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dibagian dada Saksi

PAULINA BANFOE Alias LINA dengan menggunakan tangannya

sehingga Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA masuk kedalam kamar

tidur, namun Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS tidak ikut

masuk kedalam kamar tidur tersebut, pada saat Saksi PAULINA

BANFOE Alias LINA keluar dari kamar tidur dan sesampainya di depan

Halaman 15 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar tidur, Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA melihat

Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS sudah berdiri didepan pintu kamar tidur tepatnya di pintu kamar dengan posisi Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA membelakangi Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS, dan pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA membalikkan badan kearah Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS, kemudian Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dan mengenai kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA selanjutnya Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS kembali mengayunkan parang yang kedua menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA dan Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung memegang kepalanya menggunakan tangan kiri untuk menahan ayunan parang Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS dan parang tersebut mengenai tangan kiri Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA sampai Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA jatuh tertunduk dan Terdakwa AMROSIUS SONBAY Alias AMROS kembali mengayunkan parang yang ketiga

Halaman 16 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung belakang bagian

kiri korban. Dan pada saat Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA jatuh

tertunduk, Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA melihat Terdakwa

AMROSIUS SONBAY Alias AMROS berjalan keluar meninggalkan

Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA melewati pintu belakang dan saat

itu juga Saksi PAULINA BANFOE Alias LINA langsung berjalan

menutup pintu belakang dan pintu depan rumah, kemudian Saksi

PAULINA BANFOE Alias LINA langsung terbaring di lantai dekat pintu

depan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:30/Visum/U/IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANUNCIA GERTRUDIS WITIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi PAULINA BANFOE mengalami; Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang kepala, Tiga buah luka robek pada tangan kiri (Luka pertama pada pergelangan tangan kiri ukuran luka delapan

Halaman 17 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lima kali lima centimeter dasar tulang tendon terpotong jari ketiga, keempat, dan kelima. Luka kedua pada tangan bagian kiri ukuran lima kali tiga kali nol koma lima centimeter dasar luka sampai ke otot. Luka ketiga pada tangan kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter), Satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri ukuran luka dua kali satu kali nol koma lima centimeter dasar luka otot, Luka dirawat dan dijahit di Unit Gawat Darurat, Selanjutnya pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Selama lima hari, kemudian dirujuk ke atambua;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. PAULINA BANFOE alias LINA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena saksi selaku korban yang dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kompleks rumah saksi di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke pelipis mata kisi saksi, lalu Terdakwa membacok menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya lalu diarahkan ke tubuh saksi secara berulang-ulang yakni sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri, 1 (satu) kali dipunggung bagian kiri dan 3 (tiga) kali pada bagian tangan/lengan kiri;
- Bahwa berawal pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa baru pulang dari tempat kerjanya di Kefa karena Terdakwa sebagai tukang dengan membawa ikan sehingga saksi membersihkan ikan tersebut

Halaman 19 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama-sama dengan anak saksi dan Terdakwa bernama DION pergi menggoreng ikan tersebut di dapur orang tua saksi yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dengan rumah saksi dan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap didalam rumah saksi dan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa memanggil DION lalu saksi mendengar suara Terdakwa berkata "Lonte" (yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya berarti sundal/pelacur, lalu berselang beberapa saat Terdakwa datang menemui saksi di dapur tempat saksi menggoreng ikan dan Terdakwa berkata kepada saksi "Jangan bergaul dengan Maria karena Maria lonte sundal nanti dia ajak kamu jadi lonte" sehingga saksi langsung marah dan membuang sisa ikan yang belum digoreng ditanah karena saksi marah lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Saya punya keluarga tidak lonte" lalu ketika saksi berkata demikian maka Terdakwa langsung membuang ikan-ikan yang saksi sudah goreng sehingga saksi langsung pulang kerumah saksi dan Terdakwa sambil saksi terus marah-marah dengan berkata "Kalau dia lonte sundal, kamu utang orang punya rokok, belum pernah dia

Halaman 20 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tagih lu, kalau lu sakit saya punya keluarga yang urus” dan saat itu Terdakwa yang juga sudah datang menghampiri saksi tidak menjawab saksi, dan saksi terus marah-marah sehingga Terdakwa datang memeluk saksi sambil berkata “sudah nanti orang dengar” lalu saksi menjawab dengan berkata “Orang tidak dengar lagi karena orang sudah bosan dengan lu karena setiap malam lu mabuk baribut terus”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pelipis kiri sehingga saksi dengan spontan langsung mengambil gelas dimeja lalu melempar Terdakwa dan mengenai di kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mendorong saksi masuk kedalam kamar tidur, namun Terdakwa tidak sampai ikut masuk dalam kamar sehingga saksi keluar kembali dari kamar tidur dan saat sampai di depan pintu kamar tidur, Terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar lalu saksi membelakangi Terdakwa kemudian saat saksi mau membalikkan badan kearah Terdakwa dengan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah

Halaman 21 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi sebanyak satu kali mengenai dikepala saksi sehingga saksi langsung memegang kepala saksi menggunakan tangan kiri saksi tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi berulang-ulang kali sampai saksi terjatuh ditanah;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa keluar lewat pintu belakang lalu pergi dari tempat kejadian sedangkan saksi berusaha bangun untuk pergi menutup pintu rumah, dan saat itu saksi dalam keadaan tubuh berlumuran darah dan ketika saksi tiba didepan pintu saksi langsung jatuh lagi tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa menit saksi sadar lalu saksi langsung berteriak meminta tolong sehingga datang anak saksi bernama ALEKSANRIA SONBAY menolong saksi lalu saksi dan anak saksi berjalan menuju rumah sdr. KANISIUS NINO untuk meminta bantuan dan ketika sampai dirumah sdr. KANISIUS NINO saksi disuruh tidur kemudian saksi langsung dilarikan ke RSUD Kefamenanu;

Halaman 22 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirawat selama beberapa minggu di Rumah Sakit lalu dibuatkan Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian kepala sebelah kiri, tangan kiri dan punggung belakang bagian kiri
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa parang yang Terdakwa untuk menganiaya saksi adalah parang milik Terdakwa yang sebelumnya saksi sendiri yang menyimpannya dibelakang dinding dekat speaker;
- Bahwa selama ini saksi tinggal bersama hidup membina rumah tangga karena telah menikah secara adat dan sudah memiliki anak-anak;
- Bahwa ketika itu Terdakwa pulang kerumah dan bertengkar denfan saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras karena saksi mencium bauh alkohol keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 23 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi. DONISIUS SONBAY alias DION, tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa sehubungan masalah Terdakwa membacok korban Paulina Banfoe, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi (yakni Terdakwa dan korban) di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena Terdakwa adalah ayah saksi sedangkan korban adalah ibu saksi;
- Bahwa tahu masalah ini berawal pada saat Terdakwa datang dari kefa dengan membawa ikan sehingga saksi dan korban bersama-sama membersihkan ikan tersebut untuk digoreng, kemudian korban pergi menggoreng ikan tersebut di dapur rumah nenek saksi yang berjarak tidak jauh dari rumah orang tua saksi tersebut, sedangkan

Halaman 24 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada didalam rumah kami, lalu saksi mendengar

Terdakwa memanggil saksi sehingga saksi pergi menghampiri

Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata

“Tiap hari mama pi mana” lalu saksi menjawab “Mama pi koru

(panen) padi di tanta maria“, dan Terdakwa hanya diam saja

kemudian Terdakwa berjalan kearah tempat korban menggoreng

ikan sedangkan saksi langsung masuk dikamar untuk tidur;

- Bahwa berselang beberapa lama, saksi mendengar Terdakwa bertengkar dengan korban didapur rumah nenek saksi, dan saksi mendengar Terdakwa berkata “Maria lonte (yang dalam bahasa Indonesia berarti pelacur/sundal)” dan korban juga mengatakan “Jangan cek-cek saya” kemudian saksi mendengar bunyi pecahan gelas, dan setelah itu korban sempat masuk kedalam kamar tidur namun korban keluar kembali dan saat itu saksi langsung mendengar korban berteriak dengan mengatakan “ARGA-ARGA-ARGA” setelah itu korban tidak ada suara lagi dan saksi mendengar bunyi pintu Terdakwa keluar lewat pintu belakang;

Halaman 25 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berselang beberapa menit lagi baru saksi mendengar Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk membuka pintu sehingga saksi bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar dan saat itu saksi melihat banyak darah dan setelah saksi membuka pintu belakang dan kembali ke pintu depan barulah saksi melihat korban sementara tertidur di dekat pintu depan dengan tidak sadarkan diri dan saksi melihat tangan kiri korban luka dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi mendengar terdakwa langsung jalan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motornya sehingga saksi langsung pergi kerumah nenek yang jaraknya adalah sekitar 5 meter dan memanggil kakak saksi yang bernama NELCIANA BANASE dimana saat itu saksi memberitahukan bahwa "Bapak ada potong mama" sehingga saat itu NELCI langsung pergi kerumah korban sedangkan saksi tidak kembali lagi kerumah mereka (tetap dirumah neneknya/rumah atas) dan tidak lama kemudian saksi mendengar korban berteriak bahwa "NELCI dengan adik dong kunci pintu baik-baik" dan tidak lama NELCI pun kembali dirumah neneknya kemudian meraka langsung

Halaman 26 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pintu. dan tidak lama kemudian KANISIUS NINO datang

memanggil kami untuk mengambil Termos dan pakaiannya korban

sehingga setelah itu mereka bersama-sama kerumahnya KANISIUS

NINO karena menurut KANISIUS NINO korban sudah berada

dirumahnya KANISIUS NINO dan selanjutnya korban langsung

dibawah ke RSUD Kefamenanu menggunakan mobil;

- Bahwa setahu saksi luka-luka yang berada di tubuh korban tersebut disebabkan karena korban dipotong menggunakan parang oleh terdakwa;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban cukup serius dan sampai dengan persidangan ini luka pada tangan korban tidak bisa sembuh lagi seperti semula dan mengalami cacat;
- Bahwa korban tidak bisa bekerja seperti biasa karena tangannya tidak bisa dilipat;
- Bahwa saksi sempat mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa saat Terdakwa berbicara dengan saksi;

Halaman 27 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;
3. Saksi. KANISIUS NINO alias KANIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah Terdakwa membacok/potong korban Paulina Banfoe;
 - Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam komplek rumah Terdakwa dan korban di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi baru dari cerita korban saat korban datang kerumah saksi dengan badan berlumuran darah;

Halaman 28 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bercerita kalau Terdakwa menganiaya atau membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya lalu dibacok kearah tubuh korban secara berulang-ulang yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri, 1 (satu) kali dipunggung bagian kiri dan 3 (tiga) kali pada bagian tangan/lengan kiri saksi sehingga korban terjatuh ketanah;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah lalu tiba-tiba korban datang lalu masuk kedalam rumah saksi dan mengatakan “Lisu (Bapak kecil) selamatkan saya” sehingga saksi bangun dan memegang korban sambil saksi bertanya “Ini siapa yang buat kamu begini” lalu korban menjawab bahwa “DION punya bapak yang potong saya” selanjutnya saksi langsung menidurkan korban ditikar sehingga korban tertidur ditikar dan kemudian mereka mencari mobil dan mengantar korban ke RSUD Kefamenanu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban menderita 3 (tiga) luka di pergelangan tangan kiri, 1 (satu) luka dikepala dan 1 (satu) luka dibelakang;

Halaman 29 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah korban adalah kurang lebih 300 meter dan saat itu didalam rumah saksi terang karena ada lampu listrik;
- Bahwa setahu saksi dari luka yang dialami oleh korban tersebut menghambat korban dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan atau diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Paulina Banfoe alias Lina;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal satu rumah bersama saksi korban membina rumah tangga sebagai istri karena telah menikah

Halaman 30 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat dan sudah mempunyai anak tetapi belum menikah sah

menurut agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kompleks rumah Terdakwa dan korban sendiri di Kampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis mata kiri korban lalu Terdakwa membacok korban menggunakan 1 (satu) bilah parang secara berulang-ulang kearah kepala, punggung dan tangan kiri korban;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang ke rumah sekira pukul 22.00 wita dengan membawa ikan dan korban membersihkan ikan tersebut, kemudian korban bersama-sama dengan Saksi DIONISIUS SONBAY pergi mengoreng ikan tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada didalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi DIONISIUS SONBAY sehingga Saksi DIONISIUS

Halaman 31 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONBAY datang ke rumah, kemudian Terdakwa datang ke tempat

korban menggoreng ikan dan Terdakwa mengatakan kepada korban

“Jangan bergaul dengan Maria karena Maria lonte (yang dalam

bahasa Indonesia berarti pelacur) sundal nanti dia ajak kamu jadi

lonte” sehingga korban marah dan membuang sisa ikan yang belum

digoreng ditanah, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa

“Saya punya keluarga tidak lonte” dan pada saat korban

mengatakan demikian, Terdakwa langsung membuang ikan-ikan

yang sudah digoreng oleh korban, kemudian korban langsung

pulang kerumah dan Terdakwa mengikuti korban dari belakang;

- Bahwa sesampainya didalam rumah, korban mengatakan kepada Terdakwa “Kalau dia lonte sundal, kamu utang orang dia punya rokok, belum pernah dia datang tagih lu, kalau lu sakit saya punya keluarga yang urus” namun Terdakwa tidak menjawab korban, kemudian Terdakwa datang memeluk korban sambil mengatakan “sudah nanti orang dengar” lalu korban menjawab “Orang tidak dengar lagi karena orang sudah bosan dengan lu karena setiap malam lu mabuk baribut terus” dan Terdakwa langsung memukul

Halaman 32 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di pelipis kiri lalu korban mengambil gelas dimeja dan melempar Terdakwa dan mengenai kaki Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dibagian dada korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban masuk kedalam kamar tidur, namun Terdakwa tidak ikut masuk kedalam kamar tidur tersebut, pada saat korban keluar dari kamar tidur dan sesampainya di depan pintu kamar tidur, Terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar tidur tepatnya di pintu kamar dengan posisi korban membelakangi Terdakwa, dan pada saat korban membalikkan badan kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban dan korban langsung memegang kepalanya menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai tangan kiri korban sampai korban jatuh tertunduk dan Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ketiga menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung

Halaman 33 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian kiri korban. Dan pada saat korban jatuh tertunduk,

Terdakwa berjalan keluar meninggalkan korban melewati pintu belakang;

- Bahwa benar saat terdakwa menganiaya korban menggunakan parang, posisi mereka adalah berdiri berhadapan secara berulang-ulang;
- Bahwa saat itu didalam rumah terang karena ada lampu listrik;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban namun dengan sekuat tenaga karena Terdakwa juga dalam keadaan emosi saat korban melempar Terdakwa dengan gelas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh korban dari perbuatan terdakwa tersebut karena setelah itu terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan korban;

Halaman 34 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menganiaya korban menggunakan parang, terdakwa membuang parang tersebut di belakang rumah dekat pohon pisang oleh karena Terdakwa takut sudah melakukan hal itu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau korban mengalami cacat pada pergelangan tangan kiri karena akibat luka yang dialami;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai korban dan anak-anak hasil hubungan Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, ada bercak darah dan baju kaos tersebut sudah digunting oleh petugas medis / dokter pada saat pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kefamenanu, dan 1 (satu)

Halaman 35 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek warna abu-abu, disaku bagian belakang ada tulisan SEXY dan ada bercak darah serta 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan adalah 56 Cm, Panjang isi parang 41 Cm dan panjang gagang 15 Cm, lebar isi parang adalah 6 Cm s/d 5 Cm, Gagang parang warna hitam dan terbuat dari karet ban mobil serta ada bercak darah di isi parang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 30/Visum/U/IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anuncia Gertrudis Witin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, atas nama korban Paulina Banfoe, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang kepala, Tiga buah luka robek pada tangan kiri (Luka pertama pada pergelangan tangan kiri ukuran luka delapan kali lima kali lima centimeter dasar tulang tendon terpotong jari ketiga, keempat, dan kelima. Luka

Halaman 36 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tangan bagian kiri ukuran lima kali tiga kali nol koma lima centimeter dasar luka sampai ke otot. Luka ketiga pada tangan kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter), Satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri ukuran luka dua kali satu kali nol koma lima centimeter dasar luka otot, Luka dirawat dan dijahit di Unit Gawat Darurat, Selanjutnya pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Selama lima hari, kemudian dirujuk ke Atambua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan yang berumur lebih kurang tiga puluh enam tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang dikemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar pukul

22.30 wita bertempat di didalam rumah saksi korban Paulina Banfoe atau rumah Terdakwa, dikampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Paulina Banfoe yang dilakukan oleh Terdakwa Amrosius Sonbay alias Amros dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa benar saksi korban Paulina Banfoe alias Lina mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang kepala, Tiga buah luka robek pada tangan kiri (Luka pertama pada pergelangan tangan kiri ukuran luka delapan kali lima kali lima centimeter dasar tulang tendon terpotong jari ketiga, keempat, dan kelima. Luka kedua pada tangan bagian kiri ukuran lima kali tiga kali nol koma lima centimeter dasar luka sampai ke otot. Luka ketiga pada tangan kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter), Satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri ukuran luka dua kali satu kali nol koma lima centimeter dasar luka otot, Luka

Halaman 38 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dan dijahit di Unit Gawat Darurat, Selanjutnya pasien dirawat

di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Selama lima hari, kemudian dirujuk ke Atambua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperisa seorang perempuan yang berumur lebih kurang tiga puluh enam tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang dikemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 30/Visum/U/IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anuncia Gertrudis Witin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni primair : perbuatan

Halaman 39 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur "barangsiapa", namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur "penganiayaan" yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau

Halaman 40 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut,

Halaman 41 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah

terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan ia mengaku bernama AMROSIUS SONBAY alias AMROS, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa AMROSIUS SONBAY alias AMROS yang dimaksud oleh Penuntut

Halaman 42 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in

pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”(mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan”yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban Paulina Banfoe, saksi Donysius Sonbay, dan saksi Kanisius Nino, yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun surat bukti berupa visum et repertum dan barang bukti

Halaman 43 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2015

sekitar pukul 22.30 wita bertempat di didalam rumah saksi korban Paulina Banfoe atau juga rumah Terdakwa, dikampung Oefui, Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa Amrosius Sonbay alias Amros melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Paulina Banfoe dengan cara pertama Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke pelipis mata kisi saksi korban, lalu Terdakwa membacok lagi saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa ambil didinding dekat speaker lalu dipegang dengan tangan kanannya dan diarahkan ke tubuh saksi korban secara berulang-ulang yakni sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri, 1 (satu) kali dipunggung bagian kiri dan 3 (tiga) kali pada bagian tangan/lengan kiri;

Menimbang, bahwa terbukti fakta persidangan kejadian tersebut berawal saat Terdakwa baru pulang dari tempat kerjanya di Kefa karena Terdakwa sebagai tukang dengan membawa ikan sehingga saksi korban membersihkan ikan tersebut kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi Donysius Sonbay pergi menggoreng ikan tersebut di dapur rumah orang

Halaman 44 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi korban yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter dengan rumah saksi dan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap didalam rumah yang semula Terdakwa berada dan tidak lama kemudian saksi korban mendengar Terdakwa memanggil saksi Donisyus Sonbay lalu Terdakwa berkata "Lonte" (yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya berarti sundal/pelacur, lalu berselang beberapa saat Terdakwa datang menemui saksi korban di dapur tempat saksi korban menggoreng ikan dan Terdakwa berkata kepada saksi korban "Jangan bergaul dengan Maria karena Maria lonte sundal nanti dia ajak kamu jadi lonte" sehingga saksi korban langsung marah dan membuang sisa ikan yang belum digoreng ditanah lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "Saya punya keluarga tidak lonte" lalu ketika saksi berkata demikian maka Terdakwa langsung membuang ikan-ikan yang saksi korban sudah goreng sehingga saksi korban pulang kerumah saksi dan Terdakwa tersebut sambil saksi terus marah-marrah dengan berkata "Kalau dia lonte sundal, kamu utang orang punya rokok, belum pernah dia datang tagih lu, kalau lu sakit saya punya keluarga yang urus" dan saat itu Terdakwa yang juga sudah datang menghampiri saksi korban yang masih terus marah-marrah sehingga Terdakwa datang memeluk saksi korban sambil sambil berkata "sudah nanti orang

Halaman 45 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "Orang tidak dengar lagi karena orang sudah bosan dengan lu karena setiap malam lu mabuk baribut terus";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang dikepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pelipis kiri sehingga saksi korban dengan spontan langsung mengambil gelas dimeja makan lalu melempar Terdakwa dan mengenai pada kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mendorong saksi korban masuk kedalam kamar tidur, namun Terdakwa tidak sampai ikut masuk dalam kamar sehingga saksi korban keluar kembali dari kamar tidur dan saat sampai di depan pintu kamar tidur, Terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar lalu saksi korban membelakangi Terdakwa kemudian saat saksi hendak membalikkan badan kearah Terdakwa maka dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan satu bilah parang kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali mengenai dikepala saksi sehingga saksi korban langsung memegang kepala menggunakan tangan kirinya tetapi Terdakwa tidak berhenti membacok melainkan terus mengayunkan parang tersebut lagi ke arah kepala saksi korban sehingga mengenai tangan kiri saksi korban berulang-ulang kali

Halaman 46 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi korban terjatuh ditanah, lalu kemudian karena panit Terdakwa

pergi meninggalkan korban dengan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi tidak dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Paulina Banfoe dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu apabila kiorban mengalami luka-luka akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Amrosius Sonbay alias Amros yakni memukul saksi korban Paulina Banfor sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa membacok korban menggunakan satu bilang parang secara berulang-ulang merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, maka

Halaman 47 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian elemen unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. tentang unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsure yang mengakibatkan luka berat adalah atuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut atau tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan atau kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. (vide : Pasal 90 KUHP, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, Halaman 48);

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dipandang sebagai luka berat. Pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Adalah perlu disitu ada kerugian yang sifatnya berat bagi tubuh, akan tetapi ia bukan merupakan kerugian yang bersifat tetap bagi tubuh dari orang yang mendapat luka. (VIDE:Hukum Pidana

Halaman 48 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman

81)

Menimbang, bahwa suatu luka dengan akibat yang berat dan bersifat tetap, yakni hilangnya sebagian dari daun telinga, merupakan luka berat pada tubuh. (VIDE:Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 81);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Paulina Banfoe, Saksi Dionisius Sonbay dan saksi Kanisius Nino maupun keterangan dari Terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang didukung pula dengan bukti surat dan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Paulina Banfoe menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter dasar luka tulang kepala, tiga buah luka robek pada tangan kiri : Luka pertama pada pergelangan tangan kiri ukuran luka delapan kali lima kali lima centimeter dasar tulang tendon terpotong jari ketiga, keempat

Halaman 49 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelima, Luka kedua pada tangan bagian kiri ukuran lima kali tiga kali nol koma lima centimeter dasar luka sampai ke otot dan Luka ketiga pada tangan kiri ukuran enam belas kali dua kali nol koma lima centimeter, Satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri ukuran luka luka dua kali satu kali nol koma lima centimeter dasar luka otot, Luka dirawat dan dijahit di Unit Gawat Darurat, Selanjutnya pasien di rawat di Rumah Sakit selama lima hari, kemudian dirujuk ke Atambua, sebagaimana diterangkan sesuai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 30/Visum/U/IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Anuncia Gertrudis Witin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan atas luka-luka dari ketiga jari pada tangan kiri saksi korban Paulina Banfoe yaitu jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima tidak bisa digerakan lagi (cacat) karena tendon terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Amrosius Sonbay alias Amros terhadap saksi korban Paulina Banfor merupakan suatu tindakan penganiayaan yang menyebabkan penderitaan, atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi seperti semula,

Halaman 50 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian elemen unsur ketiga yakni “yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa mengakui terus perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Paulina Banfoe yang selama ini tinggal bersama Terdakwa membina rumah tangga karena telah menikah secara adat tetapi belum menikah menurut agama dan

Halaman 51 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, oleh karena itu dari uraian hal diatas maka Penasihat Hukum

Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya setimpal dengan perbuatan Terdakwa, demikian juga Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Paulina Banfoe dengan cara Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan kananya maupun Terdakwa membacok korban menggunakan satu bilang parang secara berulang-ulang yang mengakibatkan korban mengalami Luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada tangan kiri sebanyak 3 (tiga buah luka), satu buah luka robek pada punggung belakang bagian kiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta persidangan bahwa luka yang dialami saksi korban Paulina Banfoe ternyata dikategorikan sebagai luka berat oleh karena telapak tangan saksi korban tidak bisa digerakkan atau dilipat menjadi normal lagi seperti semula maupun terbukti pula korban adalah

Halaman 52 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa

bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban Paulina Banfoe dan harus dipidana selama 4 (empat) tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut dan tanggapan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan primer Penuntut Umum atau Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dalam amar putusan pidananya dibawah ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 53 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau, ada bercak darah dan baju kaos tersebut sudah digunting oleh petugas medis / dokter pada saat pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kefamenanu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, disaku bagian

Halaman 54 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ada tulisan SEXY dan ada bercak darah, terbukti

dipersidangan adalah milik saksi korban Paulina Banfoe yang telah

disita dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut

dikembalikan kepada saksi korban Paulina Banfoe, dan;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan adalah 56 Cm, Panjang isi parang 41 Cm dan panjang gagang 15 Cm, lebar isi parang adalah 6 Cm s/d 5 Cm, Gagang parang warna hitam dan terbuat dari karet ban mobil serta ada bercak darah di isi parang, terbukti dipersidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan

Halaman 55 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan

Halaman 56 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat

saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari,

Halaman 57 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat

Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal

Halaman 58 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit dan menderita luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi seperti semula atau korban mengalami cacat permanen yakni tiga jari pada tangan kiri tidak bisa digerakkan lagi karena tendon terpotong;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban tidak bisa bekerja seperti biasa seorang ibu rumah tangga maupun sebagai petani;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang adalah seorang perempuan yang mana justru sebaliknya Terdakwa seharusnya melindungi korban karena korban selama ini Terdakwa dan korban tinggal bersama Terdakwa dan sudah kawin secara adat maupun sudah memiliki anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 59 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena itu bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa masih mencintai saksi korban dan anak-anak hasil hubungan Terdakwa dengan saksi korban karena itu Terdakwa mau merubah sikap dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 60 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMROSIUS SONBAY alias AMROS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju kaos warna hijau, ada bercak darah dan baju kaos tersebut sudah digunting oleh petugas medis / dokter pada saat pemeriksaan terhadap korban di RSUD Kefamenanu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, disaku bagian belakang ada tulisan SEXY dan ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Paulina Banfoe alias Lina;

Halaman 61 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan adalah 56 Cm, panjang isi parang 41 Cm dan panjang gagang 15 Cm, lebar isi parang adalah 6 Cm s/d 5 Cm, Gagang parang warna hitam dan terbuat dari karet ban mobil serta ada bercak darah di isi parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, oleh MIDUK SINAGA, S.H., selaku Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh THEODORYS BANA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 62 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EZRA SULAIMAN, SH.

MIDUK SINAGA, SH.

TTD

YEFRI BIMUSU, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

THEODORYS BANA

Halaman 63 dari 63 putusan nomor 40/Pid.B/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)